

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT**

Nomor. 27/Pdt.G/2022/PN Rno

Pada hari **SENIN** tanggal **27** **FEBRUARI** **2023** saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Rno.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

Nama : **MARIA ADELVINA ABUK LEKI**,  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Dahulu Bertempat Tinggal Di RT/RW. 004/002, Desa/Kelurahan Tebole, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Sekarang **SUDAH TIDAK DIKETAHUI** Alamatnya.

Sebagai : **TERGUGAT** ;

Sehubungan dalam perkara perdata Nomor. 27/Pdt.G/2022/PN Rno antara:

**ALFRED FREDIK BETTEN..... Sebagai Penggugat;**

**M E L A W A N**

**MARIA ADELVINA ABUK LEKI..... Sebagai Tergugat;**

**Tentang isi Putusan tanggal 27 Februari 2023 yang amarnya berbunyi :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tatacara Agama Katolik di depan pemuka agama Rm. Thadeus Thaal, Pr., pada tanggal 23 Mei 2012, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil kabupaten Belu, pada tanggal 6 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW;06012014-0002, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - **Inriyani Betten**, perempuan, lahir di Talae Mok, pada tanggal 1 Oktober 2012, tetap diasuh dan dipelihara oleh Tergugat sampai berumur dewasa namun memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ayah untuk melaksanakan kewajibannya bagi anak tersebut;
  - **Jesisca Betten**, perempuan, lahir di Talae Mok, pada tanggal 12 September 2013, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : 5314-LT-08082018-0010, tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai berumur dewasa namun memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu untuk melaksanakan kewajibannya bagi anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Panggilan Umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti,  
  
Gifari Syaban Fadhil, S.H

